

Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan

Article Number: 208 | Rating: 5/5 from 1 votes | Last Updated: Wed, May 4, 2016 at 1:22 AM

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan-perubahan penting yaitu : Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, dan Pejabat Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan sebagai berikut : 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta. Untuk proporsi iuran untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha Swasta adalah tetap sama dengan yang sebelumnya, yaitu 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. Penyesuaian Hak Kelas Perawatan PPU : Ruang Perawatan kelas II : Peserta PPU dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji atau upah sampai dengan Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Ruang Perawatan kelas I : Peserta PPU dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji atau upah di atas Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) Iuran Jaminan Kesehatan Peserta PBIÂ Jaminan KesehatanÂ serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 23.000,- per orang per bulan Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja, untuk : kelas IIIÂ menjadiÂ Rp 30.000,- kelas II menjadi Rp 51.000,- dan kelas I menjadiÂ Rp 80.000,-.

Berikut Perbandingan Perpres No. 12 dan 111 Tahun 2013 dengan Perpres No. 19 Tahun 2016 :

ITEM	PERPRES No.12 & 111 / 2013 (Lama)	PERPRES No.19 / 2016 (BARU)	KETERANGAN
IURAN PBI	19.225	23.000	Berlaku 1 Januari 2017
IURAN PBPU (Mandiri)			
KELAS 1	59.500	80.000	
KELAS 2	42.500	51.000	
PROPORSI IURAN PPU			
PNS / TNI / POLRI / PPNPNS	2% Pekerja 3% Pemberi Kerja		TETAP
PPU Swasta (Perusahaan)	1% Pekerja 4% Pemberi Kerja		TETAP
KLASIFIKASI KELAS RAWAT INAP PPU			
PNS / TNI / POLRI	Kelas 1 : Setara Golongan III dan IV Kelas 2 : Setara Golongan I dan II		TETAP
PPU Swasta / PPNPNS	Kelas 1 : Gaji / Upah 1,5 s.d. 2x PTKP K1 Gaji / Upah 3.543.750 s.d. 4.725.000 Kelas 2 : Gaji / Upah UMK s.d. 1,5 PTKP K 1 Gaji / Upah UMK s.d. 3.543.750	Kelas 1 : Gaji / Upah 1,5 s.d. 2x PTKP K1 Gaji / Upah > 4.000.000 s.d. 8.000.000 Kelas 2 : Gaji / Upah UMK s.d. 1,5 PTKP K 1 Gaji / Upah UMK s.d. 4.000.000	BERUBAH
BATAS GAJI MINIMUM DAN MAKSIMUM			
PPU Swasta (Perusahaan) / PPNPNS	Batas Upah Minimum yaitu UMK Tahun 2016. Contoh daerah Jakarta : 3.100.000,- (Iuran Rp 155.000)	Batas Gaji Maksimum adalah Rp 4.725.000 (Iuran Rp 236.250)	TETAP
		Batas Gaji Maksimum sebesar Rp 8.000.000 (Iuran Rp 400.000)	BERUBAH

Online URL:

<https://www.krishand.com/support/article/peraturan-presiden-no-19-tahun-2016-penyesuaian-iuran-bpj-s-kesehatan-2>